



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

Bappeda

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 420 TAHUN 1993

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 331 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEHNIS DAN PEMBANTU TIM
TEHNIS PROYEK PENYUSUNAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (PJM) PROGRAM
PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU KOTA NGANJUK, KERTOSONO,
TANJUNGANOM DAN RENCANA TEHNIK DRAINASE KOTA KERTOSONO KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1993/1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pegawai di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 331 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Tehnis dan Pembantu Tim Tehnis Proyek Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu Kota Nganjuk, Kertosono, Tanjunganom dan Rencana Tehnik Drainase Kota Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993/1994, perlu disempurnakan dengan merubah Lampiran Keputusan dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-858 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 331 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Tehnis dan Pembantu Tim Tehnis Proyek Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu Kota Nganjuk, Kertosono, Tanjungaom dan Rencana Tehnik Drainase Kota Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993/1994.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1993 Nomor 650/799/bangda perihal Petunjuk Tehnis Pelaksanaan bantuan Pengembangan Perkotaan Melalui INPRES Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994 ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 April 1993 Nomor 650/538/201.3/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program dan Proyek P3KT Tahun Anggaran 1993/1994 ;
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Agustus 1993 Nomor 050/13021/021/1993 perihal Surat Pengesahan Proyek INPRES Daerah Tingkat II Untuk Bantuan Khusus Pengembangan Perkotaan Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 331 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEHNIS DAN PEMBANTU TIM TEHNIS PROYEK PENYUSUNAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (PJM) PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU KOTA NGANJUK, KERTOSONO, TANJUNGANOM DAN RENCANA TEHNIS DRAINASE KOTA KERTOSONO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993/1994

Pasal 1

Mengubah yang pertama Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 331 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Tehnis dan Pembantu Tim Tehnis Proyek Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu Kota Nganjuk, Kertosono, Tanjunganom dan Rencana Teknik Drainase Kota Kertosono, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 331 Tahun 1993 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak 1 Oktober 1993 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 17 N O P E M B E R 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III
Kediri ;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Dinas PUD Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program
Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Camat Nganjuk, Kertosono, dan
Tanjunganom ;
 14. Sdr. Anggota Tim Tehnis dan Pembantu
Tim Tehnis ;
 15. Sdr. Pemimpin Proyek ;
 16. Sdr. Bendaharawan Proyek.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK


NOMOR : 420 TAHUN 1993

TANGGAL : 17 NOPEMBER 1993

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM TEHNIS DAN PEMBANTU TIM TEHNIS
PELAKSANAAN PROYEK PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (PJM) PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPA
DU KOTA NGANJUK, KERTOSONO, TANJUNGANOM DAN RENCANA TEHNIK
DRAINASE KOTA KERTOSONO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1993/1994

NOMOR :	N A M A	J A B A T A N	
		DALAM TIM	DALAM DINAS
A.	TIM TEHNIS		
1.	Drs. Moedjiono	K e t u a	Ketua Bappeda Kabupaten Dae- rah Tingkat II Nganjuk
2.	L a h u r i	Anggota	Kepala Dinas Pendapatan Dae- rah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
3.	Ir. Soeroso	Anggota	Kepala Dinas PUD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
4.	Dra. Mukasanah	Anggota	Kepala Bagian Keuangan Setwil- da Tingkat II Nganjuk
5.	Drs. Bahrum JS	Anggota	Kepala Bagian Organisasi Set- wilda Tingkat II Nganjuk
B.	PEMBANTU TIM TEHNIS		
1.	Haryoto, BE	Anggota	Kasi Perumahan Cabang Dinas PU Cipta Karya Nganjuk
2.	Siswadi, BSC	Anggota	Kasubsi Kebersihan Lingkungan- Dinas Kesehatan Tingkat II Nganjuk
3.	M. Nugroho	Anggota	Direktur Tehnik PDAM Kabupa- ten Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R